








**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. LUMAJANG
BIDANG PELAYANAN DAN SUMBERDAYA KESEHATAN**

	NOMOR SOP	427.52/2/5.03/2024
	TGL. PEMBUATAN	02 Januari 2020
	TGL. REVISI	30 Januari 2024
	TGL. EFEKTIF	01 Maret 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang  dr. Rosyidah NIP. 19711018 200604 2 009
	NAMA SOP	REKOMENDASI SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor/Pasal 139);4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan;5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;6. PMK RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang pelayanan kesehatan tradisional integrasi.	<ol style="list-style-type: none">a. Memahami peraturan perundang-undangan terkait penyusunanb. Memiliki kemampuan dalam penyusunan dokumen penerbitan izin	
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none">a. SOP pembinaan dan pengawasan serta pengendalian pelayanan kesehatan tradisional	<ol style="list-style-type: none">a. ATK;b. Komputer/Laptop;c. Instrumen penilaian;	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Penyehat Tradisional harus melakukan praktek sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika tidak diberikan surat peringatan dilanjutkan dengan pencabutan Rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.	Dicatat dan disimpan sebagai arsip dan dokumen.	

NO	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Mutu Baku		
		DPMPTSP	Kadis	Ka. Tim Pokja	Staf		Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengajukan permohonan rekomendasi oleh pemohon kepada DPMPTSP					Format pemohon, yang meliputi: 1. Surat Permohonan STPT 2. Surat Pernyataan 3. Fotocopy KTP yang masih berlaku 4. Pas Foto berwarna 4X6 sebanyak 2 (dua) lembar 5. Surat keterangan lokasi praktek dari Lurah atau Desa 6. Surat Pengantar Puskesmas 7. Surat Rekomendasi dari Asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang	15 menit	Dokumen	
2.	1. Menerima berkas permohonan rekomendasi dari DPMPTSP 2. Meneliti kelengkapan dan kebenaran administrasi berkas permohonan. Bila masih belum lengkap akan dikembalikan ke DPMPTSP. Bila sudah lengkap akan dilaporkan ke Ka. Tim Pokja			tidak		Surat permohonan, Surat Pernyataan, KTP, Pas Photo berwarna, Surat Keterangan dari Desa, Surat Pengantar Puskesmas, Surat Rekomendasi dari Asosiasi		Dokumen	

NO	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Mutu Baku		
		DPMPTSP	Kadis	Ka. Tim Pokja	Staf		Waktu	Output	Keterangan
3	1. Menentukan jadwal pemeriksaan lapangan 2. Melaksanakan Pemeriksaan lapangan (sarana dan prasarana) berdasarkan standart dan persyaratan yang berlaku					Kalender, kesepakatan jadwal, Instrumen Penilaian Teknis	Maks 2 minggu	Jadwal pemeriksaa nlapangan	
4	Membuat laporan hasil pemeriksaan lapangan oleh staf					Laporan Hasil dari pemeriksaan lapangan	60 menit		
5	Memeriksa laporan Hasil Pemeriksaan lapangan oleh Ka. Tim Pokja Pelayanan Kesehatan Primer. Bila hasil pemeriksaan lapangan telah memenuhi standar maka akan diterbitkan rekomendasi					Dokumen Pemeriksaan lapangan	2 hari	Dokumen pemeriksaan lapangan	
6	a. Menerbitkan surat Rekomendasi oleh kepala Dinas kemudian ditindaklanjuti oleh staf b. Menyerahkan surat Rekomendasi STPT oleh staf kepada DPMPTSP					Rekomendasi STPT yang akan di TTD. Penerbitan rekomendasi STPT.	1 minggu	Dokumen pemeriksaan yang sudah di revisi. Penerbitan Rekomendasi STPT.	